



PUTUSAN
Nomor 104/ PID / 2020 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **HERIZAL Bin ABDUL WAHID**;
2. Tempat lahir : Pisang (Lampung Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/8 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 07, RW 04, Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkrang, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 25 Juni 2020 Nomor:83/Pid.B/2020PN.Kla., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Juli 2020 Nomor:104/Pid/2020/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa Herizal Bin Abdul Wahid bersama dengan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB korban a.n. Zubaidi Bin Saman datang menemui Terdakwa bertempat di pos jaga alat berat proyek jembatan di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, dengan membawa buah pisang sebanyak sekitar 10 (sepuluh) tandan, kemudian korban memberikan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tandan kepada Terdakwa dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin, kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin bahwa nanti malam korban akan kembali lagi ke pos jaga alat berat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 19.53 WIB bertempat di pos jaga alat berat Terdakwa menghubungi korban dengan menggunakan HP dan menanyakan keberadaan korban, dan korban menjawab sedang berada di Palas, dan mengatakan akan terlambat datang nanti melam ke pos jaga alat berat, pada saat Terdakwa menghubungi korban tersebut Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin berada di samping Terdakwa dan mengetahuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB korban mendatangi rumah Saksi Abdul Rasyid Bin Hanafi Rais dengan tujuan untuk mengisi *power bank* dan menonton TV di rumah Saksi Abdul Rasyid, dan korban pada saat itu membawa tas dan senjata tajam, kemudian sekira pukul 23.00 WIB korban pergi dan mengatakan kepada Saksi Abdul Rasyid bahwa korban akan pergi ke tempat lokasi pengerjaan proyek jembatan di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 WIB korban mendatangi rumah Saksi Misjayadi Bin Saliyah dan bertemu dengan Saksi Munimu Bin Asikin yang sedang melakukan kegiatan ronda malam, dan tujuan korban ke rumah Saksi Misjayadi Bin Saliyah yaitu untuk membeli minyak kelapa dan garam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WIB korban sampai di tempat pos jaga alat berat proyek jembatan di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, dan di tempat tersebut korban bertemu dengan Terdakwa, Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin dan Saksi Junaidi Bin Kalung, korban datang dengan memakai senter di kepalanya, membawa pisau di pinggang sebelah kiri, membawa tas, memakai baju kaos warna hitam dan celana levis pendek, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi Junaidi Bin Kalung pulang ke rumahnya, dan yang berada di dalam gubuk tersebut hanya korban, Terdakwa, dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 06.15 WIB Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin menyuruh Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi korban dengan menggunakan HP dengan alasan merasa peduli dengan korban;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB di dalam bendungan/embung air SMA Kebangsaan, Desa Pisang, Lampung Selatan, Saksi Rodiansyah selaku anggota Kepolisian langsung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penemuan mayat di dalam embung, kemudian Saksi Rodiansyah mendatangi tempat kejadian dan bertemu dengan Saksi Aliansyah Bin Mat Nur selaku satpam di Sekolah SMA Kebangsaan, kemudian Saksi Aliansyah Bin Mat Nur memberitahukan kepada Saksi Rodi bahwa ada mayat yang mengambang di embung hanya menggunakan celana jeans pendek selutut, kemudian ditemukan juga barang-barang yang ada di lokasi yaitu sandal jepit dan tas warna pink yang tersusun rapih di pinggir embung, selanjutnya dengan dibantu masyarakat melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut, setelah berhasil melakukan evakuasi dan posisi mayat sudah berada di atas embung terlihat mayat tersebut dengan posisi sedang memegang senjata tajam jenis pisau badik ditangan kirinya, dan ditemukan di dalam embung batu yang dililitkan oleh tali plastik warna hitam, kemudian banyak masyarakat yang mengenali mayat tersebut yaitu Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman warga Desa Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, kemudian Saksi Rodi menghubungi keluarga Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman untuk memastikan apakah benar mayat tersebut adalah Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman, selanjutnya mayat dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang melihat pertandingan bola voley mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada mayat di embung, kemudian Terdakwa bersama Saksi Samsul pergi untuk melihat ke tempat embung, kemudian setelah sampai Saksi Samsul turun dari sepeda motor untuk melihat mayat tersebut dan Terdakwa hanya melihat dari kejauhan di atas sepeda motor, dan Terdakwa memastikan bahwa mayat di embung tersebut adalah korban Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman, kemudian Terdakwa langsung pergi dan bertemu dengan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin di jalan dan menceritakan bahwa mayat tersebut adalah korban Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman, kemudian Terdakwa dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin pulang ke rumah masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke pesawahan dan menghubungi Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin dengan tujuan untuk mengajak ngobrol, setelah Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin datang Terdakwa berkata kepada Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin, "Bagaimana kita ini, karena HP yang pakai untuk menelpon itu nomor saya", dan saya takut dituduh membunuh Man Kamim", kemudian setelah mengobrol di sawah tersebut Terdakwa dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik yang ditandatangani oleh Muhammad Rendy Kristianto Bin Amir Hamzah selaku operator *mobile phone monitoring* (GA System) dan Yayan Sofian selaku operator XRY yang pada pokoknya: telah melakukan pemeriksaan digital forensik dengan hasil yang diperoleh data digital terhadap nomor SIM (*Subscriber Identity Module*) 082177962849 milik korban Zubaidi Bin SAMAN jaringan Telkomsel, dan terhadap nomor SIM (*Subscriber Identity Module*) 081315600818 milik Terdakwa Herizal jaringan Telkomsel dan terhadap nomor SIM (*Subscriber Identity Module*) 085379952091 milik Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin jaringan Telkomsel, pada tanggal 6 Oktober 2019, pada pukul 00.30 WIB hingga pukul 06.00 WIB, terbaca pada *record system* masih dalam 1 (satu) lokasi "lac/id 12201-50566" yaitu lokasi gubuk (pos jaga proyek jembatan) di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dr. Chatarina Andryani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa perkiraan umur kematian korban sejak ditemukannya pada tanggal 7 Oktober 2019, atau sejak jenazah berada di atas permukaan air (darat) yaitu lebih dari 36 (tiga puluh enam) jam sampai 48 (empat puluh delapan) jam sejak di atas permukaan air;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 440/1805.VER/RSU/VI.04/X/2019 yang ditandatangani oleh dr. C. Andryani, dokter Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM, telah dilakukan otopsi dan ekhumasi terhadap jenazah yang menurut surat tersebut:
Nama: Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman, Jenis Kelamin: Laki-laki, tempat/tgl lahir/umur: 32 tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Alamat: Desa Banjarmasin, RT 08, RW 02, Kecamatan

Halaman 5 dari 23 halaman Nomor: 104 / Pid. / 2020 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penengahan, Lampung Selatan. Dengan kesimpulan sebagai berikut: pada korban tersebut didapatkan tanda-tanda akibat kekerasan tumpul sebelum kematian, yang ditandai dengan luka memar dan pembengkakan pada leher depan sisi kanan, pendarahan dan bendungan pada pembuluh darah leher, patah tulang rawan lidah pada sisi kanan atas dan sisi kanan depan, dan patah tulang rawan gondok pada kanan dan kiri depan, hal tersebut dapat menyebabkan kekurangan udara pada saluran pernapasan dan berujung pada kematian. Ditemukan pula luka memar yang ditandai dengan pembesaran pembuluh darah, disertai dengan bekuan darah pada lidah dan kulit dagu hingga rahang. Tidak ditemukannya benda-benda air pada saluran pernapasan bagian bawah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidiar

Bahwa Terdakwa Herizal Bin Abdul Wahid bersama dengan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB korban a.n. Zubaidi Bin Saman datang menemui Terdakwa bertempat di pos jaga alat berat proyek jembatan di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, dengan membawa buah pisang sebanyak sekitar 10 (sepuluh) tandan, kemudian korban memberikan 1 (satu) tandan kepada Terdakwa dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin, kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin bahwa nanti malam korban akan kembali lagi ke pos jaga alat berat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 19.53 WIB bertempat di pos jaga alat berat Terdakwa menghubungi korban dengan menggunakan HP dan menanyakan keberadaan korban, dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab sedang berada di Palas, dan mengatakan akan terlambat datang nanti melam ke pos jaga alat berat, pada saat Terdakwa menghubungi korban tersebut Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin berada di samping Terdakwa dan mengetahuinya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB korban mendatangi rumah Saksi Abdul Rasyid Bin Hanafi Rais dengan tujuan untuk mengisi *power bank* dan menonton TV di rumah Saksi Abdul Rasyid, dan korban pada saat itu membawa tas dan senjata tajam, kemudian sekira pukul 23.00 WIB korban pergi dan mengatakan kepada Saksi Abdul Rasyid bahwa korban akan pergi ke tempat lokasi pengerjaan proyek jembatan di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 WIB korban mendatangi rumah Saksi Misjayadi Bin Saliyah dan bertemu dengan Saksi Munimu Bin Asikin yang sedang melakukan kegiatan ronda malam, dan tujuan korban ke rumah Saksi Misjayadi Bin Saliyah yaitu untuk membeli minyak kelapa dan garam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WIB korban sampai di tempat pos jaga alat berat proyek jembatan di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, dan di tempat tersebut korban bertemu dengan Terdakwa, Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin dan Saksi Junaidi Bin Kalung, korban datang dengan memakai senter di kepalanya, membawa pisau di pinggang sebelah kiri, membawa tas, memakai baju kaos warna hitam dan celana levis pendek, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi Junaidi Bin Kalung pulang ke rumahnya, dan yang berada di dalam gubuk tersebut hanya korban, Terdakwa, dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 06.15 WIB Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin menyuruh Terdakwa untuk menghubungi korban dengan menggunakan HP dengan alasan merasa peduli dengan korban;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB di dalam bendungan/embung air SMA Kebangsaan, Desa Pisang, Lampung Selatan, Saksi Rodiansyah selaku anggota Kepolisian langsung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penemuan mayat di dalam embung, kemudian Saksi Rodiansyah mendatangi tempat kejadian dan bertemu dengan Saksi Aliansyah Bin Mat Nur selaku satpam di Sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA Kebangsaan, kemudian Saksi Aliansyah Bin Mat Nur memberitahukan kepada Saksi Rodi bahwa ada mayat yang mengambang di embung hanya menggunakan celana jeans pendek selutut, kemudian ditemukan juga barang-barang yang ada di lokasi yaitu sandal jepit dan tas warna pink yang tersusun rapih di pinggir embung, selanjutnya dengan dibantu masyarakat melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut, setelah berhasil melakukan evakuasi dan posisi mayat sudah berada di atas embung terlihat mayat tersebut dengan posisi sedang memegang senjata tajam jenis pisau badik ditangan kirinya, dan ditemukan di dalam embung batu yang dililitkan oleh tali plastik warna hitam, kemudian banyak masyarakat yang mengenali mayat tersebut yaitu Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman warga Desa Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, kemudian Saksi Rodi menghubungi keluarga Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman untuk memastikan apakah benar mayat tersebut adalah Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman alias Man Kamim, selanjutnya mayat dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang melihat pertandingan bola voley mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada mayat di embung, kemudian Terdakwa bersama Saksi Samsul pergi untuk melihat ke tempat embung, kemudian setelah sampai Saksi Samsul turun dari sepeda motor untuk melihat dan Terdakwa hanya melihat dari atas sepeda motor dan melihat ada tas warna pink, dan Terdakwa memastikan bahwa mayat di embung tersebut adalah korban Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman, kemudian Terdakwa langsung pergi dan bertemu dengan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin di jalan dan menceritakan bahwa mayat tersebut adalah korban Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman, Terdakwa melihat tas warna pink milik korban Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman, kemudian Terdakwa dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke pesawahan dan menghubungi Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin dengan tujuan untuk mengajak ngobrol, setelah Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin datang Terdakwa berkata kepada Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin, "Bagaimana kita ini, karena HP yang pakai untuk menelpon itu nomor saya", dan saya takut dituduh membunuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Man Kamim”, kemudian setelah mengobrol di sawah tersebut Terdakwa dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik yang ditandatangani oleh Muhammad Rendy Kristianto Bin Amir Hamzah selaku operator *mobile phone monitoring* (GA System) dan Yayan Sofian selaku operator XRY yang pada pokoknya: telah melakukan pemeriksaan digital forensic dengan hasil yang diperoleh data digital terhadap nomor SIM (*Subscriber Identity Module*) 082177962849 jaringan Telkomsel, dan terhadap nomor SIM (*Subscriber Identity Module*) 081315600818 jaringan Telkomsel dan terhadap nomor SIM (*Subscriber Identity Module*) 085379952091 jaringan Telkomsel, pada tanggal 6 Oktober 2019, pada pukul 00.30 WIB hingga pukul 06.00 WIB, terbaca pada *record system* masih dalam 1 (satu) lokasi “lac/id 12201-50566” yaitu lokasi gubuk (pos jaga proyek jembatan) di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dr. Chatarina Andryani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa perkiraan umur kematian korban sejak ditemukannya pada tanggal 7 Oktober 2019, atau sejak jenazah berada di atas permukaan air (darat) yaitu lebih dari 36 (tiga puluh enam) jam sampai 48 (empat puluh delapan) jam sejak di atas permukaan air;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 440/1805.VER/RSU/VI.04/X/2019 yang ditandatangani oleh dr. C. Andryani, dokter Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM, telah dilakukan otopsi dan ekhumasi terhadap jenazah yang menurut surat tersebut: Nama: Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman, Jenis Kelamin: Laki-laki, tempat/tgl lahir/umur: 32 tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Alamat: Desa Banjarmasin, RT 08, RW 02, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Dengan kesimpulan sebagai berikut: pada korban tersebut didapatkan tanda-tanda akibat kekerasan tumpul sebelum kematian, yang ditandai dengan luka memar dan pembengkakan pada leher depan sisi kanan, pendarahan dan bendungan pada pembuluh darah leher, patah tulang rawan lidah pada sisi kanan atas dan sisi kanan depan, dan patah tulang rawan gondok pada kanan dan kiri depan, hal tersebut dapat menyebabkan kekurangan udara pada saluran pernapasan dan berujung pada kematian. Ditemukan pula luka memar yang



ditandai dengan pembesaran pembuluh darah, disertai dengan bekuan darah pada lidah dan kulit dagu hingga rahang. Tidak ditemukannya benda-benda air pada saluran pernapasan bagian bawah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Herizal Bin Abdul Wahid bersama dengan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka yang mengakibatkan maut.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB korban a.n. Zubaidi Bin Saman datang menemui Terdakwa bertempat di pos jaga alat berat proyek jembatan di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, dengan membawa buah pisang sebanyak sekitar 10 (sepuluh) tandan, kemudian korban memberikan 1 (satu) tandan kepada Terdakwa dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin, kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin bahwa nanti malam korban akan kembali lagi ke pos jaga alat berat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 19.53 WIB bertempat di pos jaga alat berat Terdakwa menghubungi korban dengan menggunakan HP dan menanyakan keberadaan korban, dan korban menjawab sedang berada di Palas, dan mengatakan akan terlambat datang nanti malam ke pos jaga alat berat, pada saat Terdakwa menghubungi korban tersebut Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin berada di samping Terdakwa dan mengetahuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB korban mendatangi rumah Saksi Abdul Rasyid Bin Hanafi Rais dengan tujuan untuk mengisi *power bank* dan menonton TV di rumah Saksi Abdul



Rasyid, dan korban pada saat itu membawa tas dan senjata tajam, kemudian sekira pukul 23.00 WIB korban pergi dan mengatakan kepada Saksi Abdul Rasyid bahwa korban akan pergi ke tempat lokasi pengerjaan proyek jembatan di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 WIB korban mendatangi rumah Saksi Misjayadi Bin Saliyah dan bertemu dengan Saksi Munimu Bin Asikin yang sedang melakukan kegiatan ronda malam, dan tujuan korban ke rumah Saksi Misjayadi Bin Saliyah yaitu untuk membeli minyak kelapa dan garam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WIB korban sampai di tempat pos jaga alat berat proyek jembatan di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, dan di tempat tersebut korban bertemu dengan Terdakwa, Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin dan Saksi Junaidi Bin Kalung, korban datang dengan memakai senter di kepalanya, membawa pisau di pinggang sebelah kiri, membawa tas, memakai baju kaos warna hitam dan celana levis pendek, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi Junaidi Bin Kalung pulang ke rumahnya, dan yang berada di dalam gubuk tersebut hanya korban, Terdakwa, dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 06.15 WIB Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin menyuruh Terdakwa untuk menghubungi korban dengan menggunakan HP dengan alasan merasa peduli dengan korban;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB di dalam bendungan/embung air SMA Kebangsaan, Desa Pisang, Lampung Selatan, Saksi Rodiansyah selaku anggota Kepolisian langsung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penemuan mayat di dalam embung, kemudian Saksi Rodiansyah mendatangi tempat kejadian dan bertemu dengan Saksi Aliansyah Bin Mat Nur selaku satpam di Sekolah SMA Kebangsaan, kemudian Saksi Aliansyah Bin Mat Nur memberitahukan kepada Saksi Rodi bahwa ada mayat yang mengambang di embung hanya menggunakan celana jeans pendek selutut, kemudian ditemukan juga barang-barang yang ada di lokasi yaitu sandal jepit dan tas warna pink yang tersusun rapih di pinggir embung, selanjutnya dengan dibantu masyarakat melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut, setelah berhasil melakukan evakuasi dan posisi mayat sudah berada di atas embung terlihat mayat



tersebut dengan posisi sedang memegang senjata tajam jenis pisau badik ditangan kirinya, dan ditemukan di dalam embung batu yang dililitkan oleh tali plastik warna hitam, kemudian banyak masyarakat yang mengenali mayat tersebut yaitu Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman warga Desa Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, kemudian Saksi Rodi menghubungi keluarga Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman untuk memastikan apakah benar mayat tersebut adalah Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman alias Man Kamim, selanjutnya mayat dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang melihat pertandingan bola volley mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada mayat di embung, kemudian Terdakwa bersama Saksi Samsul pergi untuk melihat ke tempat embung, kemudian setelah sampai Saksi Samsul turun dari sepeda motor untuk melihat dan Terdakwa hanya melihat dari atas sepeda motor dan melihat ada tas warna pink, dan Terdakwa memastikan bahwa mayat di embung tersebut adalah korban Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman, kemudian Terdakwa langsung pergi dan bertemu dengan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin di jalan dan menceritakan bahwa mayat tersebut adalah korban Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman, Terdakwa melihat tas warna pink milik korban Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman, kemudian Terdakwa dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke pesawahan dan menghubungi Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin dengan tujuan untuk mengajak ngobrol, setelah Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin datang Terdakwa berkata kepada Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin, "Bagaimana kita ini, karena HP yang pakai untuk menelpon itu nomor saya", dan saya takut dituduh membunuh Man Kamim", kemudian setelah mengobrol di sawah tersebut Terdakwa dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik yang ditandatangani oleh Muhammad Rendy Kristianto Bin Amir Hamzah selaku operator *mobile phone monitoring* (GA System) dan Yayan Sofian selaku operator XRY yang pada pokoknya: telah melakukan pemeriksaan digital forensic dengan hasil yang diperoleh data digital terhadap nomor SIM (*Subscriber Identity Module*) 082177962849 jaringan Telkomsel, dan



terhadap nomor SIM (*Subscriber Identity Module*) 081315600818 jaringan Telkomsel dan terhadap nomor SIM (*Subscriber Identity Module*) 085379952091 jaringan Telkomsel, pada tanggal 6 Oktober 2019, pada pukul 00.30 WIB hingga pukul 06.00 WIB, terbaca pada *record system* masih dalam 1 (satu) lokasi "lac/id 12201-50566" yaitu lokasi gubuk (pos jaga proyek jembatan) di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan;

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dr. Chatarina Andryani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa perkiraan umur kematian korban sejak ditemukannya pada tanggal 7 Oktober 2019, atau sejak jenazah berada di atas permukaan air (darat) yaitu lebih dari 36 (tiga puluh enam) jam sampai 48 (empat puluh delapan) jam sejak di atas permukaan air;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 440/1805.VER/RSU/VI.04/X/2019 yang ditandatangani oleh dr. C. Andryani, dokter Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM, telah dilakukan otopsi dan ekhumasi terhadap jenazah yang menurut surat tersebut: Nama: Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman, Jenis Kelamin: Laki-laki, tempat/tgl lahir/umur: 32 tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Alamat: Desa Banjarmasin, RT 08, RW 02, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Dengan kesimpulan sebagai berikut: pada korban tersebut didapatkan tanda-tanda akibat kekerasan tumpul sebelum kematian, yang ditandai dengan luka memar dan pembengkakan pada leher depan sisi kanan, pendarahan dan bendungan pada pembuluh darah leher, patah tulang rawan lidah pada sisi kanan atas dan sisi kanan depan, dan patah tulang rawan gondok pada kanan dan kiri depan, hal tersebut dapat menyebabkan kekurangan udara pada saluran pernapasan dan berujung pada kematian. Ditemukan pula luka memar yang ditandai dengan pembesaran pembuluh darah, disertai dengan bekuan darah pada lidah dan kulit dagu hingga rahang. Tidak ditemukannya benda-benda air pada saluran pernapasan bagian bawah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA



Bahwa Terdakwa Herizal Bin Abdul Wahid bersama dengan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan maut.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB korban a.n. Zubaidi Bin Saman datang menemui Terdakwa bertempat di pos jaga alat berat proyek jembatan di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, dengan membawa buah pisang sebanyak sekitar 10 (sepuluh) tandan, kemudian korban memberikan 1 (satu) tandan kepada Terdakwa dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin, kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin bahwa nanti malam korban akan kembali lagi ke pos jaga alat berat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 19.53 WIB bertempat di pos jaga alat berat Terdakwa menghubungi korban dengan menggunakan HP dan menanyakan keberadaan korban, dan korban menjawab sedang berada di Palas, dan mengatakan akan terlambat datang nanti malam ke pos jaga alat berat, pada saat Terdakwa menghubungi korban tersebut Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin berada di samping Terdakwa dan mengetahuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB korban mendatangi rumah Saksi Abdul Rasyid Bin Hanafi Rais dengan tujuan untuk mengisi *power bank* dan menonton TV di rumah Saksi Abdul Rasyid, dan korban pada saat itu membawa tas dan senjata tajam, kemudian sekira pukul 23.00 WIB korban pergi dan mengatakan kepada Saksi Abdul Rasyid bahwa korban akan pergi ke tempat lokasi pengerjaan proyek jembatan di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 WIB korban mendatangi rumah Saksi Misjayadi Bin Saliyah dan bertemu dengan Saksi Munimu Bin Asikin yang sedang melakukan kegiatan



ronda malam, dan tujuan korban ke rumah Saksi Misjayadi Bin Saliyah yaitu untuk membeli minyak kelapa dan garam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WIB korban sampai di tempat pos jaga alat berat proyek jembatan di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, dan di tempat tersebut korban bertemu dengan Terdakwa, Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin dan Saksi Junaidi Bin Kalung, korban datang dengan memakai senter di kepalanya, membawa pisau di pinggang sebelah kiri, membawa tas, memakai baju kaos warna hitam dan celana levis pendek, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi Junaidi Bin Kalung pulang ke rumahnya, dan yang berada di dalam gubuk tersebut hanya korban, Terdakwa, dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 06.15 WIB Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin menyuruh Terdakwa untuk menghubungi korban dengan menggunakan HP dengan alasan merasa perduli dengan korban;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB di dalam bendungan/embung air SMA Kebangsaan, Desa Pisang, Lampung Selatan, Saksi Rodiansyah selaku anggota Kepolisian langsung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penemuan mayat di dalam embung, kemudian Saksi Rodiansyah mendatangi tempat kejadian dan bertemu dengan Saksi Aliansyah Bin Mat Nur selaku satpam di Sekolah SMA Kebangsaan, kemudian Saksi Aliansyah Bin Mat Nur memberitahukan kepada Saksi Rodi bahwa ada mayat yang mengambang di embung hanya menggunakan celana jeans pendek selutut, kemudian ditemukan juga barang-barang yang ada di lokasi yaitu sandal jepit dan tas warna pink yang tersusun rapih di pinggir embung, selanjutnya dengan dibantu masyarakat melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut, setelah berhasil melakukan evakuasi dan posisi mayat sudah berada di atas embung terlihat mayat tersebut dengan posisi sedang memegang senjata tajam jenis pisau badik ditangan kirinya, dan ditemukan di dalam embung batu yang dililitkan oleh tali plastik warna hitam, kemudian banyak masyarakat yang mengenali mayat tersebut yaitu Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman warga Desa Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, kemudian Saksi Rodi menghubungi keluarga Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman untuk memastikan apakah benar mayat tersebut adalah Zubaidi alias Man Kamim



Bin Saman alias Man Kamim, selanjutnya mayat dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang melihat pertandingan bola voley mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada mayat di embung, kemudian Terdakwa bersama Saksi Samsul pergi untuk melihat ke tempat embung, kemudian setelah sampai Saksi Samsul turun dari sepeda motor untuk melihat dan Terdakwa hanya melihat dari atas sepeda motor dan melihat ada tas warna pink, dan Terdakwa memastikan bahwa mayat di embung tersebut adalah korban Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman, kemudian Terdakwa langsung pergi dan bertemu dengan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin di jalan dan menceritakan bahwa mayat tersebut adalah korban Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman, Terdakwa melihat tas warna pink milik korban Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman, kemudian Terdakwa dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke pesawahan dan menghubungi Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin dengan tujuan untuk mengajak ngobrol, setelah Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin datang Terdakwa berkata kepada Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin, "Bagaimana kita ini, karena HP yang pakai untuk menelpon itu nomor saya", dan saya takut dituduh membunuh Man Kamim", kemudian setelah mengobrol di sawah tersebut Terdakwa dan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik yang ditandatangani oleh Muhammad Rendy Kristianto Bin Amir Hamzah selaku operator *mobile phone monitoring* (GA System) dan Yayan Sofian selaku operator XRY yang pada pokoknya: telah melakukan pemeriksaan digital forensic dengan hasil yang diperoleh data digital terhadap nomor SIM (*Subscriber Identity Module*) 082177962849 jaringan Telkomsel, dan terhadap nomor SIM (*Subscriber Identity Module*) 081315600818 jaringan Telkomsel dan terhadap nomor SIM (*Subscriber Identity Module*) 085379952091 jaringan Telkomsel, pada tanggal 6 Oktober 2019, pada pukul 00.30 WIB hingga pukul 06.00 WIB, terbaca pada *record system* masih dalam 1 (satu) lokasi "lac/id 12201-50566" yaitu lokasi gubuk (pos jaga proyek jembatan) di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan;



- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dr. Chatarina Andryani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa perkiraan umur kematian korban sejak ditemukannya pada tanggal 7 Oktober 2019, atau sejak jenazah berada di atas permukaan air (darat) yaitu lebih dari 36 (tiga puluh enam) jam sampai 48 (empat puluh delapan) jam sejak di atas permukaan air;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 440/1805.VER/RSU/VI.04/X/2019 yang ditandatangani oleh dr. C. Andryani, dokter Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM, telah dilakukan otopsi dan ekhumasi terhadap jenazah yang menurut surat tersebut: Nama: Zubaidi alias Man Kamim Bin Saman, Jenis Kelamin: Laki-laki, tempat/tgl lahir/umur: 32 tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Alamat: Desa Banjarmasin, RT 08, RW 02, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Dengan kesimpulan sebagai berikut: pada korban tersebut didapatkan tanda-tanda akibat kekerasan tumpul sebelum kematian, yang ditandai dengan luka memar dan pembengkakan pada leher depan sisi kanan, pendarahan dan bendungan pada pembuluh darah leher, patah tulang rawan lidah pada sisi kanan atas dan sisi kanan depan, dan patah tulang rawan gondok pada kanan dan kiri depan, hal tersebut dapat menyebabkan kekurangan udara pada saluran pernapasan dan berujung pada kematian. Ditemukan pula luka memar yang ditandai dengan pembesaran pembuluh darah, disertai dengan bekuan darah pada lidah dan kulit dagu hingga rahang. Tidak ditemukannya benda-benda air pada saluran pernapasan bagian bawah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herizal Bin Abdul Wahid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa HERIZAL Bin ABDUL WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru merek skyboat;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek detrot;
 - c. 1 (satu) buah tas warna pink oxlsen;
 - d. 1 (satu) buah pisau badik beserta sarung warna coklat;
 - e. 1 (satu) sarung golok warna hitam;
 - f. 2 (dua) buah batu terlilit tali rafia plastik warna hitam;
 - g. 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat GT 1272 warna hitam;
 - h. 1 (satu) unit HP merk Nokia E71 warna hitam;Dirampas Negara untuk dimusnahkan;
2. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (PLEDOI) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan menolak Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Melepaskan Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan seketika setelah putusan ini diucapkan dengan tanpa syarat apapun;
5. Merehabilitasi dan memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan putusan Hakim;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum, sebagaimana tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik), Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan tanggapan (duplik) dan selanjutnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juni 2020 Nomor: 83/Pid.B/2020/PN.Kla. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIZAL Bin ABDUL WAHID tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair Tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HERIZAL Bin ABDUL WAHID tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru merek skyboat;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk detrot;
 - c. 1 (satu) buah tas warna pink oxlsen;
 - d. 1 (satu) buah pisau badik beserta sarung warna coklat;



- e. 1 (satu) sarung golok warna hitam;
- f. 2 (dua) buah batu terlilit tali rafia plastik warna hitam
- g. 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat GT 1272 warna hitam;
- h. 1 (satu) unit HP merk Nokia E71 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kla atas nama Terdakwa Usman Nawawi Bin Muh Jasin;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada masing-masing tanggal 2 Juli 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:20/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Kla. dan Nomor:20/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Kla, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 dan 7 Juli 2020 sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:83/Pid.B/2020/ PN.Kla.:- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2020;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2020 Nomor:83/Pid.B/2020/PN.Kla, dan kepada terdakwa sebagaimana dalam surat tertanggal 3 Juli 2020 No.W9.U4/1068/HK.01/7/2020;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair, akan tetapi jaksa penuntut umum **tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan** kepada terdakwa sebagaimana di dalam putusan tersebut -----

Menimbang, bahwa tentang memori banding tersebut mengenai alasan penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat, dan oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Subsidair dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan kesatu Subsidair tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 25 Juni 2020 Nomor:83/Pid.B/2020/PN.Kla. serta memori banding Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kalianda mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Pembunuhan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 25 Juni 2020 Nomor 83/Pid.B/2020/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;- ---

Menimbang, dalam perkara ini, terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka penangkapan dan atau penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut pasal 242 KUHAP tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;- -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 25 Juni 2020 Nomor:83/Pid.B/2020/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ; -----

Halaman 22 dari 23 halaman Nomor: 104 / Pid. / 2020 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan Dr. ASLAM BUSTAMAN, SH.,MH. dan I Nyoman Supartha, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh IZHAR, SH.,MH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. ASLAM BUSTAMAN, SH.,MH

SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

2. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

IZHAR, SH.,MH.

an Nomor: 104 / Pid. / 2020 / PT TJK